



Pengadilan Negeri Kefamenanu

Jl. Mayjend El Tari - Kefamenanu, NTT 85613 038831041

www.pn-kefamenanu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Kefamenanu

Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari penyidik/PPNS, laporan polisi, surat perintah penggeledahan badan/rumah/tempat tertutup lainnya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), surat perintah penyidikan, surat perintah tugas, berita acara penggeledahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menuju loket pelayanan pidana pada PTSP
2. Pemohon menyerahkan permohonan izin/persetujuan penggeledahan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Pemohon menerima penetapan izin/persetujuan penggeledahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan Izin/Persetujuan Penggeledahan

Pengaduan Layanan

Aplikasi SIWAS, SMS/ WA Nomor 082340944701